

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmpstsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Permohonan BAYANAN Izin Padat Saur Rumah Sakit Tipe C dan D

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemohon ditujukan kepada DPMPSTSP-KUKM Kab. Mamuju Tengah
2. Foto copy KTP pemohon/Penanggung Jawab (1 Lembar)
3. Foto copy NPWP Perorangan/Perusahaan
4. Bukti pembayaran lunas PBB-P2 Tahun berjalan
5. Akta pendirian perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM
6. Dokumen Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rumah sakit
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah
8. Foto copy IMB
9. Sertifikat tanah /kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit
10. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmpstp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIK	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan informasi umum tata cara perizinan dan memberikan formulir	●				Informasi dan Formulir	15 Menit	Formulir telah diberikan kepada pemohon	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas Pemohon dan menyerahkan berkas pemohon kepada Back Office	●	●			Formulir telah diberikan ke Pemohon	20 Menit	Berkas telah diperiksa dan dinyatakan lengkap	
3.	Memeriksa berkas pemohon serta menyerahkan kepada Tim Teknis	●	●	●		Berkas telah diperiksa dan dinyatakan lengkap	10 Menit	Berkas pemohonan telah diperiksa dan diserahkan kepada Tim Teknis	
4.	Melakukan kajian Teknis, membuat rekomendasi		●	●	●	Berkas pemohon dan ATK	5 Hari	Rekomendasi Tim Teknis	
5.	Mengentri data dan mencetak naskah izin		●	●	●	Rekomendasi Tim Teknis, Disiapkan izin	15 Menit	Rekomendasi, Naskah izin	
6.	Melakukan pemeriksaan / Koreksi izin		●	●	●	Rekomendasi, naskah izin	10 Menit	Naskah izin	
7.	Menandatangani naskah izin		●	●	●	Naskah izin yang telah diperiksa	10 Menit	Naskah izin yang telah ditandatangani	
8.	Penyelesaian administrasi dan penyerahan dokumen	●				Naskah asli izin yang telah ditandatangani	20 Menit	Front Office telah memberikan izin kepada pemohon	

1. Front Office memberikan informasi umum tata cara perizinan dan memberikan formulir
2. Front Office memeriksa berkas permohonan dan menyerahkan berkas pemohon kepada Back Office
3. Back Office memeriksa berkas pemohon - apabila berkas dinyatakan lengkap maka berkas diserahkan kepada Tim Teknis - apabila berkas pemohon dinyatakan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan membuat rekomendasi
5. Back Office mengentri data dan mencetak izin
6. Back Office melakukan pemeriksaan/koreksi izin
7. Kepala Dinas menandatangani naskah izin
8. Front Office menyelesaikan administrasi dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari jika berkas dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmptsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Rumah sakit Tipe C dan D

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan: Loker Pengaduan DPMPTSP-KUKM Kab. Mamuju Tengah

Jl. Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak

Email: dpmptsp.mateng@gmail.com